



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 55449/B/07/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 5603/LL3/KP.08.00/2024 tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025,
Nama : Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.I.
NIDN : 0302026503
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Februari 1965
Pendidikan : S-3, tahun 2014
Jabatan/angka kredit/tmt : Profesor/857,30/1 Februari 2024
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2022
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 20 tahun 11 bulan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code